

**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI
YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



ILKHAM MAULIDAN SYAH

NIM: 2008201116

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

ILKHAM MAULIDAN SYAH, NIM: 2008201116, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM”, 2024

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam rangka membangun dan membina kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Oleh karena itu pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara memahami satu sama lain, saling memberikan kasih sayang antar pasangan dan menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Salah satu tugas suami yaitu wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban memberikan nafkah lahir terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, serta memungkinkannya untuk bersenang-senang antara suami istri. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga selalu ada saja konflik dalam rumah tangga tersebut yang pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz.

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz? dan bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menurut Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm mengatakan jika istri yang menolak untuk digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah karena dia menghalangi suami untuk menggaullinya. Demikian pula, jika dia melarikan diri, atau menghalangi suami untuk menggaulli sesudah sebelumnya suami pernah menggaullinya, maka dia tidak berhak atas nafkah selama dia menolak untuk digauli suami. Sedangkan Ibnu Hazm dalam kitabnya yaitu al-Muhalla menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalinnya akad nikah meskipun istri melakukan perbuatan nusyuz. Beliau berpendapat bahwa adanya kewajiban nafkah hanya semata-mata karena adanya pernikahan bukan karena istimta. Menurut beliau perbuatan nusyuznya istri tidak menjadikan penahan mendapatkan hak atas nafkah istri yang diberikan oleh suaminya.

Kata Kunci: Nafkah, Nusyuz, Imam Syafi’i, dan Ibnu Hazm

ABSTRACT

ILKHAM MAULIDAN SYAH, NIM: 2008201116, "THE HUSBAND'S OBLIGATION TO PROVIDE A NUSYUZ WIFE ACCORDING TO IMAM SYAFI'I AND IBNU HAZM", 2024

Marriage is a sacred bond that exists between a man and a woman in order to build and foster a better and more harmonious life. Therefore, marriage is carried out with the aim of achieving happiness by understanding each other, giving mutual affection between partners and carrying out their respective duties and roles in accordance with Islamic principles and law. One of the husband's duties is to provide spiritual and physical support to his wife. The obligation to provide birth support for the wife occurs when the husband has entered into a valid marriage contract, surrendered the wife to her husband, and allowed her to have fun between husband and wife. However, in married life there are always conflicts within the household which in the end often lead to what is referred to in fiqh as nusyuz.

Then this research aims to answer the questions that form the problem formulation in this research, namely: what are the views of Imam Syafi'i and Ibn Hazm regarding the husband's obligation to provide maintenance for a nusyuz wife? and what are the similarities and differences regarding the husband's obligation to provide maintenance for a nusyuz wife according to Imam Syafi'i and Ibn Hazm? In this research, the author uses a type of library research, namely research that limits its activities to library collection materials alone without requiring field research.

The results of this research are that according to Imam Syafi'i in his book al-Umm, he said that if a wife refuses to have sex with her, then she is not entitled to alimony because she prevents her husband from having sex with her. Likewise, if she runs away, or prevents her husband from having sex with her after he has previously had sex with her, then she is not entitled to maintenance as long as she refuses to have sex with her husband. Meanwhile, Ibn Hazm in his book, namely al-Muhalla, states that the husband is obliged to provide support to his wife from the moment the marriage contract is entered into, even if the wife commits acts of nusyuz. He is of the opinion that the existence of alimony obligations is only due to marriage, not because of special privileges. According to him, the wife's nusyuz act does not result in the detainee getting the right to the wife's maintenance provided by her husband.

Keywords: Living, Nusyuz, Imam Syafi'i, and Ibn Hazm

خلاصة

إلهام مولدان سياح، نيم: اثنان صفر صفر ثمانية اثنان صفر واحد واحد ستة، "وجوب الزوج على زوجة نسوية عند الإمام الشافعي وابن حزم"، ألفين وأربعة وعشرين

الزواج هو رباط مقدس قائم بين الرجل والمرأة من أجل بناء وتعزيز حياة أفضل وأكثر انسجاماً. ولذلك يتم الزواج بهدف تحقيق السعادة من خلال فهم بعضهم البعض، وإعطاء المودة المتبادلة بين الشركاء والقيام بواجباتهم وأدوارهم وفقاً للمبادئ والشريعة الإسلامية. من واجبات الزوج تقديم الدعم المادي والمعنوي لزوجته. ويقع وجوب الفقة على الزوجة عندما يكون الزوج قد أبرم عقد زواج صحيحًا، وسلم الزوجة لزوجها، وسمح لها بالمرح بين الزوجين. ومع ذلك، في الحياة الزوجية، هناك دائمًا صراعات داخل الأسرة والتي غالباً ما تؤدي في النهاية إلى ما يشار إليه في الفقه بالنسيوز. يتم تعريف النشوذ على أنه عصيان الزوجة أو عصيانها لزوجها والذي يحدث بسبب أشياء كثيرة ليس لها شرط عندما يمكن أن يقال أن موقف الزوجة هو نشوذ، لذلك عندما تكون الزوجة معصية عندما يكون زوجها مفترطاً في المطالبة بالواجبات المنزلية لذلك أن يتم تخويف الزوجة بطريقة غير مباشرة وبحق - حقوقه إذن هي الأفضل

ثم يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة في هذا البحث وهي: ما آراء الإمام الشافعي وابن حزم في وجوب نفقة الزوجة على الزوجة؟ وما أوجه التشابه والاختلاف في وجوب نفقة الزوجة على الزوجة عند الإمام الشافعي وابن حزم؟ يستخدم المؤلف في هذا البحث نوعاً من البحث المكتبي، وهو البحث الذي يقتصر نشاطه على مواد المجموعة المكتبية وحدها دون الحاجة إلى بحث ميداني

ومن نتائج هذا البحث أنه قال كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: إذا امتنعت الزوجة من وطأتها فلا تستحق لها نفقة لأنها تمنع زوجها من وطئها . وكذلك لو هربت، أو منعت زوجها من مضاجعها بعد أن جامعها من قبل، فلا تستحق لها النفقة ما دامت ترفض مضاجعة زوجها. بينما ذكر ابن حزم في كتابه المحلي أن الزوج يجب عليه نفقة زوجته منذ عقد الزواج، ولو ارتكبت الزوجة أعمال النشوذ. ويرى أن وجود التزامات النفقة يرجع فقط إلى الزواج، وليس إلى امتيازات خاصة. ووفقاً له، فإن قانون نشوذ الزوجة لا يتربّ عليه حصول المعنقل على الحق في نفقة الزوجة التي يقدمها زوجها

الكلمات المفتاحية: نفقة، والنسيوز، والإمام الشافعي، وابن حزم

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI
YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag

NIP. 19590107 199201 1 001

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Sekretaris Jurusan,



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Ilkham Maulidan Syah NIM: 2008201116** dengan judul "**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAF'I DAN IBNU HAZM**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu 'alaikum Wr.Wb.



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag

NIP. 19590107 199201 1 001

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Sekretaris Jurusan,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM”** Oleh **Ilkham Maulidan Syah, NIM: 2008201116**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilkham Maulidan Syah
NIM : 2008201116
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 08 Juni 2002
Alamat : Lingk. Pasapen RT 006/RW 005, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Kuningan, 1 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Ilkham Maulidan Syah
NIM. 2008201116

MOTTO

“Bangkitlah dari sesuatu yang meresahkan dirimu. Sucinkanlah dirimu dari segala kotoran. Perbaikilah diri dari segala sesuatu yang merusak. Jernihkanlah dirimu dari kekeruhan. Kendalikanlah dirimu dari kesenangan duniawi. Kembalilah pada Tuhanmu, yang telah kau jadikan tempat kembali”.

(Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammas SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada papah dan mamah tercinta serta keluarga papah dan mamah, yang selalu memberikan rasa cinta serta rasa kasih sayang secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mamah tercinta, yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup peneliti, serta telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas langit dan bumi, sehingga peneliti memperoleh segala kemudahan dalam kehidupan ini terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini.

Semoga papah dan mamah selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya, panjang umurnya, sehat selalu, diberkahi hidupnya, rezekinya mengalir, diberikan keselamatan dunia akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka, semoga papah dan mamah juga diberikan kebahagian di dunia dan di akhirat dari Allah SWT, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman dan abadi di surganya Allah kelak karena telah mendidik dan merawat peneliti dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan kepada peneliti sejak kecil. Dan semoga ini menjadi awal untuk membuat mamah dan papah bahagia. Untuk papah dan mamah yang selalu mendoakanku setiap hari, menasihatiku dan memberi motivasi untukku, Terima kasih papah.... Terima kasih mamah...doaku selalu teriring untuk papah dan mamah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ilkham Maulidan Syah
NIM : 2008201116
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 08 Juni 2002
Alamat : Lingk. Pasapen RT 006/
RW 005 Kel. Kuningan,
Kec. Kuningan, Kab.
Kuningan, Jawa Barat

Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Dede Supriadi dan Ibu Ratu Komariah. Peneliti dibesarkan dengan rasa penuh cinta, kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga mempunyai satu adik perempuan yang bernama Faiza Fi Laelisya, jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. TK Al-Istiqomah Kuningan pada tahun 2007-2008.
2. SD N Pengampon 1 Cirebon pada tahun 2008-2014.
3. SMP N 15 Tasikmalaya pada tahun 2014-2017.
4. SMA N 3 Kuningan pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM.”** di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag dan Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag.

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بنى أدم بالعلم والعمل على جميع العالم
والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعالم
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM”**. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Prof. Dr. H.Wasman, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar dari Papah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan yang terbaik bagi penyusun, baik dukungan moral maupun dukungan materil sehingga mengantarkan penyusun sampai pada tahan ini
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Amiinn.
Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aminn ya Rabbalaalamin.



DAFTAR ISI

ABSTARK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Berfikir.....	13
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II KONSEP NAFKAH DAN NUSYUZ	20
A. Nafkah	20
1. Pengertian Nafkah.....	20
2. Dasar Hukum Tentang Nafkah.....	23
3. Sebab-Sebab Terjadinya Nafkah.....	27
4. Jenis-Jenis Nafkah.....	31

B. Nusyuz.....	33
1. Pengertian Nusyuz	33
2. Dasar Hukum Tentang Nusyuz	34
3. Bentuk-Bentuk Nusuz.....	38
4. Solusi Nusyuz.....	40
BAB III PROFIL IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM.....	43
A. Profil Imam Syafi'i	43
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	43
2. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	45
3. Murid-Murid Imam Syafi'i	46
4. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	47
5. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	47
B. Profil Ibnu Hazm.....	53
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	53
2. Guru-Guru Ibnu Hazm	55
3. Murid-Murid Ibnu Hazm.....	57
4. Karya-Karya Ibnu Hazm.....	57
5. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm.....	58
BAB IV PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ.....	63
A. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz	63
B. Pandangan Ibnu Hazm Mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz	68
C. Persamaan Dan Perbedaan Mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xviii
Tabel 0.2.....	xx
Tabel 0.3.....	xx
Tabel 0.4.....	xxi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Cover Kitab Al-Umm

Lampiran 2: Cover Kitab Al-Umm Jilid 9, alih bahasa: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Lampiran 3: Cover Kitab Al-Muhalla

Lampiran 4: Cover Kitab Al Muhalla Jilid 13, alih bahasa: Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)

Lampiran 5: SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 6: Kartu Bimbingan Skripsi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.


B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
دـ	Dal	D	De



ڙ	Zal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	Ra	R	Er
ڤ	Za	Z	Zet
ڦ	Sa	S	Es
ڦ	Sya	SY	Es dan Ye
ڦ	Sa	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dat	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Apostrof Terbalik
ڻ	Ga	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qa	Q	Qi
ڻ	Ka	K	Ka
ڻ	La	L	El
ڻ	Ma	M	Em
ڻ	Na	N	En
ڻ	Wa	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ڻ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ِ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ِ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ِيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ِوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4

Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قَيْلَ	: <i>qīla</i>
بَمُؤْتَ	: <i>vamūt</i>

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aifāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ٰ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'imā</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwun</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ۑ).

Contoh:

عَلَىٰ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبَىٰ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung, yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونٌ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرُتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz minn al-Dalāl